

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
CANTRANG
(Studi Kasus di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

AMAN JUDUL

Oleh:

**Izmi Izzatun
NIM : 1617301068**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Izmi Izzatun
NIM : 1617301068
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto


Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cantrang (Studi Kasus di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 - 06 - 2021

Saya yang menyatakan,

Materai 6000



Izmi Izzatun

NIM. 1617301068





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CANTRANG
(STUDI KASUS DI DESA KUBANGWUNGU KECAMATAN
KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES)**

Yang disusun oleh Izmi Izzatun (NIM. 1617301068) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

Sekretaris Sidang/Penguji II


Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428200911006

Pembimbing/Penguji III


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd
NIP. 197507072009011012

Purwokerto, 18 Agustus
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 - 06 - 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Izmi Izzatun
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Izmi Izzatun
NIM : 1617301068
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah IAIN Purwokerto
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cantrang
(Studi Kasus di Desa Kubangwungu Kecamatan
Ketanggungan Kabupaten Brebes)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd
NIP. 19750707 200901 1 012

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CANTRANG
(STUDI KASUS DI DESA KUBANGWUNGU KECAMATAN
KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES)**

ABSTRAK
Izmi Izzatun
NIM. 1617301068

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Salah satu jual beli di desa Kubangwungu adalah *cantrang*. *Cantrang* merupakan alat tangkap yang dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujung sayap, memiliki bagian utama yang terdiri kantong, badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik, pelampung dan pemberat. Salah satu pembiayaan yang menjadi unggulan Jual Beli *Cantrang* adalah mekanisme terhadap metode pembayaran pada jual beli *cantrang*. Oleh karenanya, pokok permasalahan yang diambil pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme jual beli *cantrang* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *cantrang* di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan dengan mewawancarai narasumber. Data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan data sekunder diambil dari artikel dan buku yang berkaitan dengan *cantrang*. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-sosiologis. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kubangwungu menyatakan bahwa jual beli *cantrang* dengan sistem kredit yang ada di Desa Kubangwungu adalah jual beli yang umum, yang biasa dilakukan masyarakat, oleh karena itu masyarakat Desa Kubangwungu membayar dengan sistem kredit dengan ada jaminan ketika ada keterlambatan dalam metode pembayaran. Jaminan berupa uang tambahan dengan jumlah Rp. 300.000,00-. Untung atau rugi dalam jual beli adalah hal yang wajar, dalam kenyataan masyarakat yang melakukan jual beli *cantrang* dengan sistem kredit menurut sebagian masyarakat adalah dapat menerima apabila mendapat kerugian, dikarenakan masyarakat sendiri yang memilih jual beli dengan sistem kredit, dan kerugian tergantung dari kondisi barang yang dihasilkan serta kebiasaan masyarakat yang sampai sekarang masih menggunakan jual beli *cantrang* dengan sistem kredit.


Kata Kunci: *Jual beli, cantrang, fasid*

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. an-Nisā' (4): 29)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Syaeful Jamali, Ibu Muanah serta Kakak tercinta Muhammad Nur Abduh dan juga Adik tercinta Addin Ihsan Sya'bana. Terima kasih atas cinta, do'a, motivasi serta pengorbanan selama ini.
2. Murabbi KH. Nasrudin M.Ag dan Ibu Nyai Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk selalu membaca, mentadaburi, dan mengamalkan al-Qur'an serta mendidik penulis dengan penuh keikhlasan.
3. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, saran, waktu, dan pikirannya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan sehingga skripsi ini bisa sampai selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama kuliah.
5. Keluarga Besar Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in yang selalu memotivasi dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Teruntuk teman-teman kamar 2 (Sofi, Irma, Diah, Naely, Nurtiasih, Deviana, Lutfiana, Ayu, dan Jabil) yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga sampai pada tahap ini.
7. Sahabat, saudara *until* jannah seperjuangan angkatan 2016 Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in (Sofi Rahayu, Irma Agustin, Diah Rahmawati Ayuningtias, Linda Fitri Choirunnisa, Fely Indriyani, Dian Pangestu, dan Arum Arifah). Terima

kasih telah mengajarkan banyak makna dalam kehidupan terutama dalam arti memahami serta keikhlasan dalam menjalani hidup selama di tempat suci ini. Penulis selalu berdoa semoga silaturahmi tetap terjaga.

8. Terima kasih dan tetap semangat kepada teman-teman seperjuangan Keluarga Besar HES B angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Desyana Eka Sari Hartono yang sudah saya anggap sebagai Kakak kandung selama di Purwokerto, terimakasih yang selalu memberikan semangat serta do'a.
10. Sahabat dan *partner* seperjuangan selama Sekolah Menengah Atas hingga sampai saat ini (Siska Sagita Mustami, Muhammad Khusna Khabaib, Muhammad Nur Irfan Izzudin dan Muhammad Agus Nur Fauzan) yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta do'a.
11. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a dan penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga do'a dan penyemangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup oleh-Nya. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ربكم	ditulis	rabbikum
وكل	ditulis	wakullu

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

التجارة	ditulis	Al-Tijārah
المبادلة	ditulis	Al-Mubādalah
الضرورية الخمسة	ditulis	Al-Dharūriyat al-khamṣah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harkat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t.

الفلسفة الاولى	ditulis	al-falsafat al-ūlā
----------------	---------	--------------------

D. Vokal Pendek

--- َ ---	fathah	ditulis	a
--- ِ ---	kasrah	ditulis	i
--- ُ ---	d'ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4.	D'ammah + wawu mati	ditulis	ū
	يهود	ditulis	yahūdi

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذا الذي	ditulis	Man zallaẓi
اجر كريم	ditulis	Ajrūn karīm

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang mampu membimbing manusia menuju jalan yang diridhai ALLAH SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dengan penuh rasa syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CANTRANG (Studi Kasus di Desa Kubangwungu, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes)”** sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Sulkhan Chakim, MM., Wakil Rektor III UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.H., selaku Sekretaaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. dan selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Segenap Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Segenap staf Perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Bapak pengusaha cantrang di Desa Kubangwungu yang berkenan banyak membantu penulis.
15. Kedua orang tua penulis, Bapak Syaeful Jamali dan Ibu Muanah serta Kakak tercinta Muhammad Nur Abduh dan juga Adik tercinta Addin Ihsan Sya'bana.

Terima kasih atas senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya serta pengorbanan selama ini.

16. Murabbī KH. Nasrudin, M.Ag dan Ibu Nyai Durotun Nafisah, S,Ag., M.S.I., Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto yang selalu memberikan dukungan motivasi dan semangat untuk selalu membaca, mentadaburi, dan mengamalkan al-Qur'an serta mendidik penulis dengan penuh keikhlasan.
17. Teman-teman Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto, Keluarga Besar HES Angkatan 2016, teman-teman KKN-PAR (*Participatory Action Research*), serta teman PPL Pengadilan Negeri Purwokerto. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan dan tali silaturahmi tetap terjalin. Aamiin.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tentunya banyak sekali kekurangan dan kesalahan dan tentunya masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan oleh penulis guna kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 29 Juni 2021
Penulis



Izmi Izzatun
NIM. 1617301068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : KONSEP JUAL BELI DAN 'URF' DALAM ISLAM	
A. Konsep Jual Beli dan 'Urf dalam Islam	17
1. Definisi Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Macam-macam Jual Beli	31
5. Jual Beli yang dilarang oleh Islam	34
6. Prinsip-Prinsip Jual Beli	39
7. Hikmah Syariat Jual Beli	43

B. ‘Urf Dalam Islam	44
1. Definisi ‘Urf (Adat Kebiasaan).....	44
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	47
3. Syarat-Syarat ‘Urf.....	47
4. Macam-Macam ‘Urf.....	48
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Sumber Data	53
D. Pendekatan Penelitian	54
E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Metode Analisis Data.....	58
BAB IV : ANALISIS TERHADAP JUAL BELI CANTRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kubangwungu	60
1. Keadaan Geografis dan Demografis	60
B. Mekanisme Jual Beli Cantrang di Desa Kubangwungu.....	66
1. Gambaran Umum Tentang Jasa Pembuatan Cantrang.....	66
2. Praktik Jual Beli Cantrang di Desa Kubangwungu.....	68
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cantrang di Desa Kubangwungu	75
D. Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes	83
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran	93

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatan lil al-'ālamīn) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial.¹ Kegiatan secara individual meliputi kegiatan ritual (mahdah) yakni hubungan langsung dengan pencipta manusia, Allah SWT, sedangkan kegiatan sosial yakni hubungan manusia dengan manusia yang lain.

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu dengan sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.²

Salah satu bentuk dari hubungan yang berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban terhadapnya adalah kegiatan ekonomi dalam Islam. Kegiatan ekonomi dalam Islam adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani maupun rohani.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 11.

Ekonomi dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pangan, papan, dan pakaian, tetapi juga kebutuhan rohani agar manusia dapat memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, seimbang dan harmonis untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bermartabat.³

Interaksi sosial ekonomi yang dilakukan oleh manusia sehari-hari telah diatur oleh Islam dalam bentuk fikih muamalah. Dalam bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, mengutamakan keadilan, halal, dan sesuatu yang saling memberikan manfaat satu sama lain. Salah satu perkara yang diatur dalam fikih muamalah adalah transaksi jual beli. Perdagangan atau jual beli sendiri dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bāi', al-tijārah, atau al-mubādalah adalah menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu yang lain atas dasar saling merelakan, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati.⁴

Setiap manusia memerlukan harta, karena harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan didunia ini, sehingga oleh ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan kedalam salah satu al-dharūriyyāt al-khamṣah (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain merupakan perhiasan kehidupan dunia,

³ Musa Asy'arie, *Filsafat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2015), HLM. 61-62.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 67.

sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.⁵

Dalam dunia bisnis, manusia tidak pernah lepas dari perjanjian. Bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan adanya perjanjian, walaupun perjanjian dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁶

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atas ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁷ Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan *syara'* ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi syarat, rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.⁸

Dalam perikatan jual beli, tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak pertama sebagai pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban menyerahkan harga barang, sedang

⁵ Abdul Rahman Ghazzaly, dkk. *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 20.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 65.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 68.

⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

pihak kedua menerima uang sebagai pengganti barang dan berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.⁹

Selain karena kebutuhan yang harus terpenuhi, manusia sebagai makhluk ekonomi sudah sewajarnya memiliki sifat tidak puas atas apa yang ia capai dan ia miliki, sehingga dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang digunakan dalam pembahasan ini ialah jual beli dengan sistem pembayaran hutang. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan sesuatu dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini pengrajin *cantrang* di Desa Kubangwungu sudah berjalan sangat lama dari zaman nenek moyang hingga turun menurun sampai sekarang. *Cantrang* adalah alat tangkap yang dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujung sayap, memiliki bagian utama yang terdiri dari kantong, badan, kaki atau sayap, mulut jaring, tali penarik, pelampung dan pemberat.¹¹

Selain itu, selama ini kegiatan penangkapan ikan masih diyakini dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibanding kegiatan budidaya atau pengolahan. Hal ini karena kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan dengan *effot* yang lebih rendah, namun hasil produksi dapat memperoleh dalam waktu lebih singkat dibanding kegiatan budidaya atau pengolahan. Keberhasilan dari suatu kegiatan penangkapan ikan dapat diukur dari hasil tangkapannya. Salah

⁹ Dedi Ismatullah, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 88.

¹⁰ Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Lampung: Permatanet, 2016), hlm. 104.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Kusnadi, Pengusaha *Cantrang* Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Tanggal 12 November 2019, pukul 10.00 WIB.

satu faktor penentu dari keberhasilan kegiatan penangkapan ikan adalah kelimpahan sumberdaya hayati dari wilayah operasi dan kemampuan alat tangkap dalam menangkap ikan. Kemudian, cantrang juga merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah sejak dulu. Karena cantrang tidak digunakan untuk alat penangkapan ikan karena cantrang juga dapat merusak ekosistem masyarakat nelayan tetapi masih banyak yang mengoperasikan oleh nelayan.

Dari permasalahan yang disebutkan di atas, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Contohnya cantrang yang terus berkembang pesat telah menimbulkan permasalahan serius. Penggunaan alat tangkap cantrang inilah yang dapat merusak lingkungan laut atau sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan serta menimbulkan konflik antara nelayan tradisional dan nelayan mesin. Oleh karena itu, pada tahun 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) Nomor 2 Tahun 2015. Salah satu alat tangkap ikan yang dilarang dalam peraturan tersebut memunculkan berbagai pandangan di kalangan nelayan.¹²

Adapun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 didasarkan oleh kesepakatan bersama antara pemerintah dengan

¹² <https://www.kompasiana.com/zaribrahim/analisis-kebijakan-cantrang-dalam-perspektifmenteri-susi.html>. Diakses pada 20 September 2017.

kelompok nelayan yang dilakukan sejak tahun 2019 untuk menindaklanjuti kebijakan sebelumnya. Penetapan kebijakan peralatan alat tangkap tersebut juga didasarkan oleh kondisi perikanan Indonesia yang mulai menurun setiap tahun. Turunnya hasil produksi perikanan diakibatkan adanya kerusakan ekosistem laut seperti padang lamun maupun terumbu karang. Kerusakan ekologi yang terjadi disebabkan oleh penggunaan alat tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan, sehingga dasar laut teraduk dan memutuskan rantai makanan yang mengakibatkan jumlah ikan berkurang. Di samping itu, penetapan peraturan tersebut memengaruhi struktur kehidupan sosial ekonomi nelayan. Hal tersebut membuat nelayan harus melakukan strategi-strategi adaptasi untuk bertahan hidup apabila peraturan tersebut diberlakukan.¹³ Namun sejak diterbitkannya peraturan menteri tersebut mengalami penolakan oleh nelayan sehingga pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Meski peraturan tersebut sudah diberlakukan pada kenyataannya penolakan terhadap peraturan menteri tersebut terus terjadi sehingga pemerintah memberikan batas waktu toleran sehingga 31 Desember 2016, namun atas desakan dari berbagai pihak, Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya mengizinkan penggunaan alat tangkap cantrang hingga Juni 2017. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran No. B.1/SJ/PL.610/1/2017

¹³ Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, Direktorat Kelautan dan Perikanan, (Jakarta, 2014), hlm. 2.

tentang Pendampingan Alat Penangkapan Ikan yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, akan tetapi sejumlah nelayan mengeluhkan kebijakan menteri kelautan tersebut, nelayan melakukan masa transisi untuk dapat menyesuaikan alat tangkapnya sehingga sampai saat ini masa transisi pengganti alat tangkap cantrang di perpanjang hingga akhir 2017.

Berdasarkan argumen di atas menurut penulis, layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Alasannya karena transaksi jual beli cantrang tanpa adanya perantara pihak bank serta transaksi yang dilakukan juga tanpa sita, tanpa denda, dan tanpa riba. Begitu juga penulis menarik adanya larangan penggunaan cantrang dan dibolehkannya kembali penggunaan cantrang saat ini. Tentunya hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian apakah sistem pembayaran secara kredit pada pembelian cantrang tersebut sudah memenuhi syariat Islam atau belum, dan apakah penggunaan cantrang masih berlaku saat ini. Karena marak berkembang pelaku bisnis yang berlabel syariah namun di dalamnya masih banyak mengandung unsur kedzaliman. Dan hal ini tanpa disadari dapat merugikan pihak lain yaitu konsumen (pembeli).

Diantaranya adalah hadis larangan yang mengambil keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian, bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,*

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan,

dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki. (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi dan dihasankan Syaib al-Arnauth)¹⁴

Dalam hadis di atas, bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang seorang pelaku bisnis mengambil keuntungan, ketika keuntungan itu tidak diimbangi dengan adanya resiko kerugian. Sehingga makna keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian berarti mengambil keuntungan dalam jual beli, sebelum dia di posisi menanggung resiko kerusakan atau cacat barang. Mendapatkan keuntungan dalam jual beli, hukum asalnya dibolehkan. Bahkan setiap pedagang dimotivasi untuk mendapat keberkahan dalam aktivitas bisnisnya. Diantara bentuk keberkahan itu adalah mendapat keuntungan.

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan akan melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cantrang (Studi Kasus di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.”**

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa istilah, diantaranya:

1. Tinjauan Hukum Islam

Berasal dari kata tinjau/meninjau yang artinya memeriksa atau mengamati. Sedangkan tinjauan merupakan hasil meninjau (sesudah memeriksa atau mengamati).¹⁵

¹⁴ Al- Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: 1958), hlm. 169.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1198.

Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (Allah) disebut dengan ibadah *maḥdah*, dan hubungan antara sesama manusia dan lingkungannya disebut ibadah *gairu maḥdah* (*mu'āmalah*) yang dilandasi oleh syariat Islam.¹⁶

2. Sistem Pembayaran Secara Kredit

Pembayaran secara kredit simpelnya adalah berhutang, yaitu kita tidak langsung melunasi saat itu juga namun kita memiliki jaminan sebagai pengganti uang tunai kita. Jaminan tersebut biasanya berupa kartu kredit. Namun selain kartu kredit, bisa juga bentuk jaminan lain seperti kartu identitas atau surat kepemilikan barang. Membayar secara mencicil juga dapat dikategorikan kredit karena kita tidak melunasi pembayaran transaksi saat barang tersebut kita peroleh.¹⁷

3. Jual beli

Jual beli merupakan kegiatan saling harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai *syara'* dan berakhir dengan pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁸

4. Cantrang

Cantrang merupakan alat tangkap yang dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujung sayap, memiliki bagian

¹⁶ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 199.

¹⁷ <https://www.kompas.com/berhati-hatilah-menggunakan-istilah-cash-kredit-payment>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020, pukul 10.00 WIB.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.68.

utama yang terdiri dari kantong, badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik, pelampung dan pemberat.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli *cantrang* di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli *cantrang* di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli *cantrang* di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli *cantrang* di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

¹⁹ Lukman Hakim, Nurhasanah, *Cantrang Masalah dan Solusinya* (Institut Pertanian Bogor; Universitas Terbuka, Seminar Nasional Riset Inovatif ke-4 Tahun 2016), hlm. 217.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi pada khususnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat yang ingin memahami lebih dalam tentang mekanisme jual beli cantrang dengan cara kredit, dan sebagai topik dalam diskusi lembaga-lembaga serta menjadi sumber informasi baru bagi para civitas akademika pada umumnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada, agar tidak terkesan adanya plagiasi. Selain itu, kajian pustaka juga berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan fokus masalah, dan menunjukkan pentingnya konsep-konsep teoritis umum dan variabel-variabel operasional dari penelitian lain.²⁰

Faturrahman Djamil bukunya “Hukum Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa prinsip dasar muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendaknya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan al-Qur’an dan hadis.²¹ Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya “Hukum Pidana Islam” menjelaskan tentang ta’zir adalah hukuman yang

²⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'malah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 58.

²¹ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 152.

bersifat pendidikan atas perbuatan larangan (meninggalkan perbuatan yang diwajibkan) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada pemimpin untuk menetapkannya. Salah satu hukuman yang berkaitan dengan harta adalah denda.²²

Berdasarkan penelusuran dan pengkajian yang telah dilakukan oleh penyusun, belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cantrang terutama di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes. Berikut hasil penelusuran karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu:

Skripsi karya Zulkifli Koho dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor), membahas tentang upaya penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor.²³ Skripsi karya Asep Maulana R dengan judul “*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam” membahas tentang bagaimana problem yang terkait dengan *illegal fishing* yang dikaji dari Perspektif Hukum Islam.²⁴

Skripsi karya Lisdiani Aritonang dengan judul “Dampak Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang/Pukat Heula Terkait Kesejahteraan Sosial Nelayan di Desa Pasar Sorkam Barat Kabupaten Tanapuli Tengah” membahas tentang bagaimana pelarangan alat tangkap cantrang yang

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 249.

²³ Zulkifli Koho, “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)”, *Skripsi tidak diterbitkan* (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

²⁴ Asep Maulana R, “*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi tidak diterbitkan* (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

tersebar di beberapa daerah di Indonesia salah satunya Desa Sorkam Kabupaten Tanapuli Tengah.²⁵

Skripsi karya Rochmah Tri Cahyani dengan judul “Kajian Penggunaan Cantrang Terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan Demersal” membahas tentang aspek teknis cantrang yang digunakan nelayan di Kabupaten Demak.²⁶

Skripsi karya Agasraya Pangudi Luhur yang berjudul “Penyesuaian Sosial Nelayan Terhadap Larangan Penggunaan Jaring Cantrang” membahas tentang wilayah Lamongan adalah satu-satunya regional Jawa Timur yang mendapatkan perpanjangan penggunaan cantrang, di khususnya pada desa Blimbing yang merupakan perikanan terbesar di Lamongan dan juga masih banyak dijumpai nelayan di desa Blimbing yang masih banyak menggunakan alat tangkap berupa cantrang.

Jurnal yang ditulis oleh Ismail Nugroho Aji dengan judul “Analisis Faktor Produksi Hasil Tangkapan Alat Tangkap Cantrang di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Kabupaten Tuban” membahas tentang faktor-faktor produksi yang berpengaruh langsung terhadap hasil tangkapan pada alat tangkap cantrang di wilayah Bulu.²⁷

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

²⁵ Lisdiani Aritonang, “Dampak Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang/Pukat Heula Terkait Kesejahteraan Sosial Nelayan di Desa Pasar Sorkam Barat Kabupaten Tanapuli Tengah”. *Skripsi tidak diterbitkan* (Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara, 2018).

²⁶ Rochmah Tri Cahyani, “Kajian Penggunaan Cantrang Terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan Demersal”. *Skripsi tidak diterbitkan* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2013).

²⁷ Ismail Nugroho Aji, “Analisis Faktor Produksi Hasil Tangkapan Alat Tangkap Cantrang di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Kabupaten Tuban”. *Jurnal*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2013).

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Zulkifli Koho	Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	Sama-sama membahas tentang cantrang	Penelitian Zulkifli Koho menjelaskan tentang pengaruh Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia, sedangkan skripsi ini tentang jual beli cantrang di Desa Kubangwungu
Asep Maulana R	Illegal Fishing Perspektif Hukum	Sama-sama membahas tentang cantrang	Penelitian Asep menjelaskan tentang Illegal Fishing dalam Hukum Islam, sedangkan skripsi ini tentang jual beli cantrang di Desa Kubangwungu
Lisdiani Aritonang	Dampak Implementai Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang/Pukat Terkait Kesejahteraan Sosial Nelayan di Desa Pasar Sorkam Barat Kabupaten Tanapuli Tengah	Sama-sama membahas tentang cantrang	Penelitian Lisdiani menjelaskan tentang pelarangan alat tangkap cantrang yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia salah satunya Desa Sorkam Kabupaten Tanapuli Tengah, sedangkan skripsi ini membahas tentang jual beli cantrang di Desa Kubangwungu
Rochmah Tri Cahyani	Kajian Penggunaan Cantrang terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan Demersal	Sama-sama membahas tentang cantrang	Penelitian rochmah menjelaskan tentang aspek teknis cantrang yang digunakan nelayan di Kabupaten Demak, sedangkan skripsi ini membahas tentang jual beli cantrang
Agasraya Pangudi Luhur	Penyesuaian Sosial Nelayan Terhadap	Sama-sama membaha	Penelitian Agasraya menjelaskan nelayan

	Larangan Penggunaan Jaring Cantrang	tentang cantrang	tetap ingin menggunakan cantrang sebagai alat tangkap mereka saat melaut, sedangkan skripsi ini membahas tentang jual beli cantrang
Jurnal yang ditulis oleh Ismail Nugroho Aji	Analisis Faktor Produksi Hasil Tangkapan Alat Tangkap Cantrang di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Kabupaten Tuban	Sama-sama membahas tentang cantrang	Jurnal yang ditulis oleh Ismail menjelaskan tentang analisis faktor produksi hasil tangkapan alat tangkap cantrang di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Kabupaten Tuban, sedangkan skripsi ini membahas tentang jual beli cantrang

Dari skripsi dan jurnal di atas, setelah penulis mengamati. Kajian spesifik mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cantrang” (Studi Kasus di Desa Kubangwungu, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes) belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta diharapkan karya ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami penulisan skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan, yang berisi teori jual beli yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip jual beli, hikmah syariat jual beli, jual beli yang dilarang, dan meliputi *'urf* dalam Islam yang didalamnya membahas tentang pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf* serta masyarakat desa kubangwungu melakukan *'urf* yang sesuai masyarakat lakukan. Pada bab kedua ini sebagai alat analisis untuk menghantarkan skripsi kepada Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pada Jual Beli Cantrang di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Bab III, bab ini membahas tentang metode penelitian mengenai pemaparan yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data, yang meliputi jenis penelitian, sumber penelitian, subyek penelitian dan obyek penelitian.

Bab IV, bab empat ini akan membahas tentang analisis terhadap jual beli cantrang Perspektif Hukum Islam dan peraturan larangan dan dibolehkannya penggunaan cantrang.

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN URF' DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Umum tentang Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bāi* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bāi* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-yira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”. “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat” dibenarkan” (*al-ma'dzun fi*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik

¹ Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuh Juz IV* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 67.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, cantrang yang dijual di desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes ini biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Pembeli dapat *merequest* ukuran dan jenis tali yang pembeli butuhkan. Pembeli melakukan pemesanan secara online yaitu lewat *telephone* atau *SMS* yang pembeli lakukan.
2. Berdasarkan pandangan hukum Islam dalam jual beli cantrang yang ada di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes dapat disimpulkan bahwa jual beli cantrang ini adalah boleh / sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Meskipun pembeli ada yang merasa dirugikan karena barang tidak sesuai dengan pesanan, terutama tidak sesuai dalam jumlah dan ukuran barang yang pembeli butuhkan. Kemudian, dalam tempo waktu pengiriman barang pun kadang tidak sesuai dengan awal perjanjian. Maka, jual beli cantrang berdasarkan analisis manfaat dan mudharat, jual beli tersebut termasuk *fāsid* yang dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem kelautan. Namun, pihak penjual cantrang siap menanggung resiko dengan komplainan dari pembeli dan menanggung setiap kerugian yang ia peroleh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di atas, penulis memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada pengusaha pengrajin cantrang sebaiknya ketika pembeli memesan cantrang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan waktu yang barang akan dikirimkan kepada pembeli, seharusnya pengusaha segera membuat cantrang bebarengan dengan karyawan sampai waktu yang sudah di tentukan pada awal perjanjian. Namun, pengusaha cantrang telah melewati batas waktu yang seharusnya pembeli sudah menerima barang dan pengusaha harus mengecek terlebih dahulu barang yang akan dikirimkan kepada pembeli sehingga penjual dan pembeli mengalami kerugian karena keterlambatan dan jumlah barang yang tidak sesuai dengan pesanan.
2. Untuk para pelanggan seharusnya konfirmasi terlebih dahulu dan memastikan kapan barang akan dikirimkan dan apakah sudah sesuai dengan pesanan pembeli, kemudian apakah ada ketentuan denda jika mengalami keterlambatan dalam membayar. Sehingga pembeli merasa kurang puas dengan pesanan yang telah dibuatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimudin dan Supriadi. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Ahmad, Yulianto dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Agus. “Pembeli Cantrang”. *Wawancara* tanggal 28 November 2020, pukul 11.30 WIB.
- Ali. “Pengusaha Cantrang” Desa Kubangwungu, *Wawancara*, 27 Februari 2021, pukul 11.00 WIB.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Aritonang, Lisdiani. “Dampak Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang / Pukat Terkait Kesejahteraan Sosial Nelayan di Desa Pasar Sorkam Barat Kabupaten Tanapuli Tengah”. *Skripsi tidak diterbitkan Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara*, 2018.
- Aripin, Jaenal. *Kamu Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Asy'arie, Musa. *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 2015.
- Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilis 2*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bambang Supomo dan Nurindriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Damanik, Riza dkk, *Menjala Ikan Terakhi (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*. Jakarta: Walhi 2008.

- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'malah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Dimas. "Pembeli Cantrang". *Wawancara*, tanggal 25 februari 2021, pukul 09.00.
- Edi. "Pembeli Cantrang". *Wawancara* tanggal 7 Januari 2021, pukul 13.00 WIB.
- Efendi, Ichsan. *Biologi Perikanan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi dan aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Harto. "Pembeli Cantrang". *Wawancara* tanggal 5 Desember 2020, pukul 10.00 WIB.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ishak. "Pembeli Cantrang". *Wawancara* tanggal 15 Januari 2021, pukul 10.00 WIB.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perikatan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Isti. "Pembeli Cantrang". *Wawancara* tanggal 6 Desember 2020, pukul 10.00 WIB.
- Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ja'far, Khumaedi. *Hukum Perdata Islam*. Lampung: Permatanet, 2016.
- Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Direktorat Kelautan dan Perikanan*. Jakarta, 2014.
- Karim. "Pembeli Cantrang". *Wawancara*, tanggal 28 November 2020, pukul 10.00 WIB.
- Koho, Zulkifli. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia tentang Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)". *Skripsi tidak diterbitkan* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Kusnadi. "Pengusaha Cantrang" Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. *Wawancara*.
- Kusumastanto, Tridoyo. *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Laeli. "Pembeli Cantrang". *Wawancara* tanggal 3 Januari 2021, pukul 10.15 WIB.

- Mastuti. "Pembeli Cantrang". *Wawancara* tanggal 6 Desember 2020, pukul 09.00 WIB.
- Masduki. *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*. Semarang: Rasail Media Group, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhasanah dan Lukman Hakim. *Cantrang Masalah dan Solusinya*. Institut Pertanian Bogor: Universitas Terbuka, Seminar Nasional Riset Inovatif ke-4 Tahun 2016.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
- Pangudi Luhur, Agasraya. "Penyesuaian Sosial Nelayan Terhadap Larangan Penggunaan Jaring Cantrang". *Skripsi tidak diterbitkan* Sarjana Fakultas Psikologi dan Kesehatan, 2018.
- R, Asep Maulana. "Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam". *Skripsi tidak diterbitkan* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Ria Siombo, Marhaeni. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sodikin. "Pembeli Cantrang". *Wawancara*, tanggal 28 November 2020, pukul 11.00 WIB.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bina Ilmu, 1983.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sumabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Surabaya: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sunar. “Pengusaha Cantrang” Desa Kubangwungu, *Wawancara*, 27 Februari 2021, pukul 13.00 WIB.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tohadi. “Pengusaha Cantrang” Desa Kubangwungu, *Wawancara*, 16 Januari 2021, pukul 09.00 WIB.
- Topur. “Pengusaha Cantrang” Desa Kubangwungu, *Wawancara*, 26 Februari 2021, pukul 10.00 WIB.
- Tri Cahyani, Rochmah. “Kajian Penggunaan Cantrang Terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan Demersal”. *Skripsi tidak diterbitkan* Magister Ilmu Lingkungan, 2013.
- Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-faktor-dan-proses-produksi/>. Diakses pada 15 Mei 2020, pukul 10.00 WIB.
- <https://www.kompasiana.com/zaribrahim/analisis-kebijakan-cantrang-dalam-perspektifmentersusi.html>. Diakses pada 20 September 2017, pukul 11.00 WIB.
- <https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2021/06/30/breaking-news-menteri-trenggono-resmi-larang-penggunaan-cantrang>.
- <https://amp.kompas.com/money/read/2020/07/04/120112826/cantrang-dilarang-pada-era-susi-kenapa-edhy-prabowo-berkeras-melegalkan>.

<https://news.kkp.go.id/index.php/larangan-cantrang-ditanggihkan-kkp-perbolehkan-nelayan-melaut-dengan-syarat/>, diakses Pada 12 Agustus 2021, Pukul 10.00 WIB.

Tim BPP FPIK-UB, *Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan alat tangkap jenis pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets)*, Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BPP) FPIK-UB.

Prins David Saut, “Ini Penjelasan Menteri Susi Soal Larangan Penggunaan Cantrang”, <https://news.detik.com/berita/d-3486075/ini-penjelasan-menteri-susi-soal-larangan-penggunaan-cantrang>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Al- Hafizh. *Bulughul al-Maram*. Surabaya: 1958.

Jurnal: Ismail Nugroho Aji, *Analisis Faktor Produksi Hasil Tangkapan Alat Tangkap Cantrang Di Pangkalan Ikan Bulu Kabupaten Tuban*, Tuban: 2013.

Jurnal: Yasser Arafat, dkk, *Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan*, Kalimantan Utara: Vol. 2 Issue, 2018.

